

04

by T H

Submission date: 14-Apr-2023 09:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2064024789

File name: TH04.pdf (390.76K)

Word count: 4086

Character count: 26679

PENGEMBANGAN *HALAL TOURISM* DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN MUSLIM

2

Tuti Haryanti

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Jl. Tarmidzi Tahir, Batu Merah Atas Kota Ambon-Maluku
Email: tuti.haryanti@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi wisata yang mampu menarik para wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata tetapi perkembangan wisata dengan konsep *halal tourism* belum berkembang seperti negara maju. Sebagai negara mayoritas muslim, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan wisatawan termasuk wisatawan muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran negara dalam pengembangan *halal tourism* untuk menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengembangkan sistem pariwisata dengan konsep *halal tourism* tetapi belum optimal dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas. Dalam mengoptimalkan pengembangan *halal tourism*, negara aktif berperan sebagai fasilitator dan akselerator untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang *halal tourism*. Negara sebagai regulator perlu menyiapkan instrumen hukum sebagai upaya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi wisatawan muslim.

Kata kunci: *Halal Tourism*, Perlindungan hukum, Wisatawan Muslim

ABSTRACT

Indonesia has tourism potential that is able to attract tourists to make tourist visits, but the development of tourism with the concept of *halal tourism* has not developed like developed countries. As a Muslim majority country, the state has the responsibility to protect and fulfill all the needs of tourists, including Muslim tourists. This study aims to study and analyze the role of the state in the development of *halal tourism* to ensure legal protection for Muslim tourists. The type of research used is normative legal research with primary and secondary legal materials and then analyzed qualitatively. The results show that the country has made efforts to develop a tourism system with the concept of *halal tourism* but it is not yet optimal and comprehensive. This is due to limited facilities and accessibility. In optimizing the development of *halal tourism*, the state must act as a facilitator and accelerator to ensure the safety and comfort of Muslim tourists. In addition, there are no regulations

that explicitly regulate halal tourism. The state as a regulator needs to prepare legal instruments as an effort to guarantee protection and legal certainty for Muslim tourists.

Keywords: Halal Tourism, Legal Protection, Muslim Tourists

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata terbaik dunia, sebab memiliki potensi wisata yang mampu menarik perhatian para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Adapun yang menjadi daya tarik berwisata di Indonesia yaitu karena keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah kebudayaan, situs sejarah keagamaan, memiliki desa adat, serta didukung dengan cuaca tropis dan keramahan masyarakat.

Potensi wisata bangsa Indonesia merupakan modal pembangunan pariwisata yang harus dijaga, dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Berdasarkan amanat UUD, maka sejak tahun 1978 pemerintah berupaya mengembangkan kepariwisataan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978, yaitu bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan. Pada 1990, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, namun ketentuan tersebut tidak mampu menjawab segala tuntutan pariwisata sehingga pada 2009 pemerintah merevisi aturan tersebut dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Salah satu landasan sosial lahirnya UU Pariwisata adalah untuk menjamin kebebasan setiap orang dalam melakukan perjalanan wisata sebab berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam berwisata, serta menjamin dan melindungi hak wisatawan khususnya wisatawan muslim yaitu berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam melakukan perjalanan wisata. Kenyamanan serta keamanan para wisatawan telah dijamin dalam beberapa pengaturan hukum salah satunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK. Memprioritaskan kenyamanan dan keamanan wisatawan merupakan hal

paling utama yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kunjungan atau jumlah repeater.¹

Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Muslim sekitar 207.176.162 (BPS,2010).² Besarnya jumlah penduduk muslim, tidak menjamin bahwa wisatawan muslim dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berwisata baik jasmani maupun rohani, karena masih banyak destinasi wisata yang memiliki potensi besar namun belum didukung oleh ekosistem wisata yang memadai.³ Apalagi menyediakan kebutuhan wisata muslim yang berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan makanan halal, fasilitas ibadah, pelayanan pada bulan Ramadhan, ketersediaan air di kamar kecil, tidak ada aktifitas non-halal, serta pelayanan dan fasilitas rekreasional dengan privasi.⁴

Saat ini, konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang.⁵ Malaysia dengan sebagian besar penduduknya juga beragama muslim, tetapi mampu mengembangkan industri pariwisata halal sehingga wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan dari tahun ketahun.⁶ Sedangkan negara minoritas muslim seperti Jepang terus mendorong industri wisata halal sehingga memberikan jaminan bagi konsumen muslim. Bila sector *halal tourism* ini dikelola secara maksimal, maka akan mampu menjadi salah satu daya pikat wisatawan muslim mancanegara,⁷ sehingga dapat menambah pendapatan bagi suatu daerah.⁸

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peran negara dalam pengembangan wisata halal untuk melindungi wisatawan muslim? Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran negara dalam pengembangan wisata halal untuk melindungi wisatawan muslim.

¹Lufi Wahidati, Eska Nia Sarinastiti, "Perkembangan Wisata Hal Di Jepang," *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1, No. 24, 2017, h. 10

²Nanda Rahmi, "Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, Januari 2017, h. 578.

³Henri Saparini, dkk., *Bisnis Halal Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), h. 150.

⁴Lufi Wahidati, Eska Nia Sarinastiti, *op.cit.*, h. 15-17

⁵Hendri Hermawan, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasi di Indonesia," *Human Falah*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 29

⁶Lee Shi Yan, dkk., "Halal Tourism: A New World For Tourism Industry," *International Journal Of Asian Social Scienc*, Vol. 23, Issues 8, 2017, h. 644-645

⁷Yessy Harun, "Potensi Industri Hal Dalam Menarik Wisatawan Muslim Mancanegara Di Jepang," *Prosiding Seminar Hasil Penelitian LP2M Universitas Darma Persada*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017.

⁸Soebagyo, "Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia," *Jurnal Liquidity*, Vol. 1, No. 2, Juli 2012, h 154.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berusaha mengungkap peran negara dalam pengembangan obyek wisata halal dalam menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan bahan hukum primer dan bahan sekunder.⁹ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar yakni Batang Tubuh UUD 1945, UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sesuai dengan obyek kajian.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, akan dianalisis dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah, sehingga fokus penelitian dapat dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

Konsep Halal Tourism

Halal tourism atau wisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata dan telah menjadi salah satu tren terbaik dunia. Konsep *halal tourism* telah banyak dikembangkan oleh beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, Thailand. Pengembangan wisata halal sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan para wisatawan karena berimplikasi terhadap peningkatan devisa negara.

Dalam Islam, konsep halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan dan minuman, melainkan seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan termasuk berwisata. Wisata halal terdiri atas dua kata yaitu halal dan wisata. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diizinkan atau dibolehkan. Sedangkan wisata adalah bepergian dengan tujuan bersenang-senang atau menambah pengetahuan.¹⁰

Wisata halal dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia untuk berekreasi dengan melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang sesuai ajaran Islam.¹¹ Ajaran Islam menjadi patokan utama dalam membangun kegiatan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016).

¹⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

¹¹Vany Octaviany, dkk., "Potret Wisata Halal Di Indonesia Analisis Kesiapan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Wisata Hal Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 25, No. 1, 2020, h. 70.

pariwisata sebab Islam merupakan kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim,¹² yang mengandung nilai moral dan hukum. Oleh karena itu, wisata halal merupakan sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata dan dengan menjadikan halal haram sebagai standar dalam berwisata.¹³

Pada prinsipnya *halal tourism* merupakan konsep yang mengusung pelayanan¹⁴ dan menyediakan kebutuhan wisata¹⁵ berbasis standar halal umat Muslim. Oleh sebab itu, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti menyediakan kuliner halal, fasilitas untuk beribadah, sarana dan prasarana yang bersih, dan pemandu wisata yang sopan, hotel syariah dengan fasilitas kolam renang/fasilitas spa terpisah antara pria dan wanita, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi¹⁶. Selain itu, semua kegiatan wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam sehingga para wisatawan terhindar dari perbuatan maksiat.

Dengan demikian, destinasi wisata yang ramah wisatawan muslim dapat meningkatkan keimanan dan keislaman serta memberikan kenyamanan, keamanan bagi para wisatawan. Kenyamanan berwisata sesungguhnya memberikan manfaat yang besar khususnya terhadap kesehatan manusia. Ini berarti bahwa *halal tourism* memberikan kemaslahatan bagi wisatawan baik muslim maupun non muslim karena menjamin kualitas wisata.

Hal yang fundamental dari wisata syariah adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.¹⁷ Dengan demikian, secara konseptual *halal tourism* merupakan konsep wisata dengan menawarkan produk, layanan, fasilitas serta aktivitas wisata yang berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Peran Negara Terhadap Pengembangan *Halal Tourism* Dalam Melindungi Wisatawan Muslim

Mengunjungi destinasi wisata dengan fasilitas yang ramah muslim menjadi kebutuhan bagi para wisatawan muslim karena memberikan banyak manfaat. Adapun manfaat bagi wisatawan yaitu menambah pengetahuan, kesehatan, membangun kebersamaan keluarga dan sosial serta meningkatkan keimanan. Selain bermanfaat bagi

¹²Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia," *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 74.

¹³*Ibid.*

¹⁴Vany Octaviany, dkk, *op.cit.*, h. 69.

¹⁵Lufi Wahidati, Eska Nia Sarinastiti, *op.cit.*, h. 13.

¹⁶Hendri Hermawan, Mila Sartika, Ana Kadarningsih^{op.cit.}, h. 34

¹⁷*Ibid.*

wisatawan, wisata halal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian negara.

Menurut Al-Hamarneh dan Steiner bahwa pariwisata halal memiliki tujuan ekonomi, sosial budaya dan agama yaitu *pertama*, sebagai kebangkitan budaya Islam dan penyebaran Nilai-nilai Islam; *Kedua*, manfaat ekonomi bagi masyarakat Islam; *ketiga*, penguatan kepercayaan diri Islam stereotip dibandingkan dengan budaya dan gaya hidup lain. Ruang lingkup pariwisata halal tidak hanya dirancang khusus untuk umat Islam, tetapi juga mencakup layanan untuk semua pelancong (Muslim dan non-Muslim).¹⁸

Banyaknya manfaat dari wisata halal, maka wisata halal di Indonesia perlu dikembangkan sebagai upaya untuk memajukan bangsa. Selain itu, pengembangan wisata halal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi para wisatawan termasuk wisatawan muslim sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Dalam UUPK dijelaskan bahwa konsumen adalah pengguna/pemakai barang dan jasa, ini berarti wisatawan termasuk konsumen. Adapun hak konsumen yang harus dijamin oleh negara dan pengusaha pariwisata adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diatur bahwa wisatawan berhak memperoleh: *pertama*; informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; *kedua*, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; *Ketiga*, perlindungan hukum dan keamanan; *Keempat*, pelayanan kesehatan; *Kelima*, Perlindungan hak pribadi; dan *Keenam*, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Dalam konteks *halal tourism*, konsumen muslim berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai wisatawan, sebab tidak jarang pelaku usaha mengabaikan kepentingan-kepentingan konsumen tanpa memperhatikan beberapa aspek penting dalam berwisata, seperti aspek kesehatan, finansial, keyakinan, kenyamanan dan lain sebagainya.²⁰ Akibatnya hak wisatawan tidak terpenuhi.

Salah satu upaya Pemerintah dalam melindungi wisatawan muslim yaitu dengan mengembangkan sektor pariwisata dengan mempersiapkan 13 provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal yaitu Nusa Tenggara Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sumatera

¹⁸Lee Shi Yan, dkk., *op.cit.*, h. 644.

¹⁹Republik Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰Elan Jaelani, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Hal Tourism)," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, h.8.

²¹ Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.²¹ Daerah yang telah siap menyediakan destinasi wisata dengan konsep *halal tourism* seperti Aceh,²² NTB,²³ Bandung²⁴ dan Lombok²⁵ sedangkan daerah lain masih menyediakan destinasi wisata secara umum.

Pengembangan wisata halal masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah belum adanya landasan yuridhis yang menjadi acuan atau standar *halal tourism* bagi pelaku usaha dan wisatawan. Negara belum mempunyai pijakan yuridhis dalam pengembangan industri *halal tourism* yang dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para wisatawan muslim. Sementara *halal tourism* telah menjadi trend dan alternatif wisata baru dikalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim kelas menengah (*middle class moslem*), hal tersebut dibuktikan dengan menjamurnya komponen usaha yang berlabel pariwisata syariah.²⁶ Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan, menyusun, menyesuaikan serta mengawasi implementasi terhadap aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan merupakan landasan yuridis dalam pengembangan wisata. Pada prinsipnya aturan tersebut menjunjung tinggi norma agama dan konsep hidup dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia dan terhadap lingkungannya. Walaupun demikian, materi muatan Undang-Undang Kepariwisataan tidak mengatur bagaimana pengolahan dan pengembangan destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah sehingga aturan tersebut belum menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan UUPK. Di negara maju seperti Jepang, penyebab utama lahirnya UUPK adalah menampung akibat negatif industrialisasi yang berkembang secara cepat dan menunjukkan kompleksitas yang tinggi, yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk.²⁷

Tahun 2014 Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Lahirnya aturan tersebut sebagai upaya meningkatkan daya saing destinasi pariwisata serta menjadikan daya tarik wisata syariah

²¹Hendri Saparini, *op.cit.*, h 150-151

²²Nanda ⁸*cit.*, h. 585.

²³Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sospol*, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 65

²⁴Vany Octaviany, dkk, *loc.cit.*

²⁵Hendri Saparini, *op.cit.*, h 150-151.

²⁶Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 28, No. 2, 2012.

²⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

di Indonesia sebagai destinasi utama bagi wisatawan dunia. namun, aturan tersebut belum mampu menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan secara komprehensif karena fasilitas hotel syariah bukan satu-satunya layanan konsep *halal tourism*. *Halal tourism* mencakup fasilitas, produk, aktifitas, serta layanan dalam berwisata. Oleh karena itu, dalam pengembangan wisata halal, peran negara sebagai regulator harus difungsikan dengan menyusun aturan terkait wisata halal secara terencana dan terintegrasi agar mengakomodir semua kepentingan, sehingga hukum dapat berlaku baik secara sosiologis maupun filosofis. Dengan adanya aturan tersebut, maka dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam kepariwisataan.

1 Jepang, sebagai negara minoritas Islam, tetapi pemerintah Jepang mampu mengembangkan wisata halal. Keseriusan ini dirasakan oleh para wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang. Jepang berhasil meraih penghargaan sebagai *World Best Non OIC*²⁸ sedangkan di Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki seperti keindahan alamnya, negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, bahkan konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitas, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang.²⁹

Keberhasilan sektor pariwisata suatu daerah sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.³⁰ Oleh karena itu, fasilitas wisata merupakan salah satu kelengkapan wisata yang sangat mendukung keberhasilan suatu destinasi wisata baik fasilitas umum, maupun aksesibilitas wisata. Dengan fasilitas serta aksesibilitas wisata maka memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keselamatan bagi wisatawan dalam mengunjungi tujuan wisata.

Beberapa destinasi wisata di Indonesia yang telah menyediakan fasilitas dengan mengusung konsep halal Seperti di Aceh, Bandung dan NTB³¹ telah menjadi kota di Indonesia yang ramah bagi wisata khususnya wisatawan muslim. Hal ini dibuktikan dengan adanya paket perjalanan syariah, hotel syariah dengan segala fasilitas, layanan berdasarkan prinsip syariah serta makanan dan minuman yang terjamin halal.³²

Berbagai upaya pemerintah dalam melindungi wisatawan termasuk dari produk haram yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

²⁸ Lufi Lufi Wahidati, Eska Nia Sarinastiti, *op.cit.*, h. 10

²⁹ Hendri Hermawan, Mila Sartika, Ana Kadarningsihop.cit., h. 38

³⁰ Nanda Rahmi, *op.cit.*, h.581.

³¹ Alwafi Ridho Subarkah, *op.cit.*, h. 65.

³² Vany Octaviany, dkk, *op.cit.*, h 70

Konsumen. Namun aturan tersebut belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, sebab pemerintah telah melakukan perpanjangan wajib halal yang berarti bahwa produk non halal masih dapat ditemukan di pasaran. Malaysia yang penduduknya mayoritas muslim, mampu menjadi pusat halal terkemuka global. Ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Malaysia dalam mengembangkan objek wisata Muslim.³³

Malaysia secara konsisten mampu mempertahankan posisinya sebagai negara dengan layanan ramah muslim dan sadar halal.³⁴ Saat ini Malaysia berhasil menjadi negara Muslim yang sangat menekankan kenyamanan dan kemudahan penghuninya dan para tamu, Malaysia secara sempurna melayani kebutuhan para pelancong Muslim.³⁵

Thailand yang dikenal dengan Negara mayoritas Buddha telah mampu bersaing dalam pengembangan industri pariwisata halal. Para wisatawan muslim tertarik dengan keramahan Thailand, gaya hidup serta fasilitas yang tersedia meskipun negara itu bukan negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia. Begitupun dengan Singapura yang mampu menyediakan fasilitas halal yang berfokus pada makanan halal, pengembangan masjid dan Layanan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

Selain itu, pemerintah Singapura telah membangun lebih dari 70 masjid untuk umat Islam dan terletak di lokasi utama dan mudah dilihat oleh wisatawan muslim. Potensi pariwisata halal tumbuh di Singapura dan jumlah wisatawan mengalami peningkatan.

Keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas wisata sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Oleh karena itu, negara tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga fasilitator. Peran negara sebagai fasilitator yaitu menciptakan dan memfasilitasi sarana wisata nyaman, aman berupa fasilitas, produk serta jasa yang berdasarkan prinsip syariah seperti menyediakan tempat ibadah, tersedia makanan dan minuman halal, transportasi, keuangan dan akomodasi yang berlabel syariah serta aktifitas dan layanan yang islami. Tersedianya sarana prasarana akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan muslim untuk melakukan kunjungan wisata.

Peningkatan jumlah wisatawan Muslim dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan industri kreatif masyarakat. Cohen, mengelompokkan dampak pariwisata secara umum terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat, menjadi delapan kelompok besar, yaitu *Pertama*, dampak terhadap penerimaan devisa, *Kedua*, dampak terhadap pendapatan masyarakat; *ketiga* dampak terhadap kesempatan kerja; *Keempat*, dampak terhadap harga-harga; *Kelima* dampak terhadap distribusi masyarakat; *Keenam*, dampak terhadap kepemilikan; *Ketujuh*, dampak terhadap

³³Lee Shi Yan, dkk., *op.cit.*, h. 645

³⁴Lufi Lufi Wahidati, Eska Nia Sarinastiti, *loc.cit.*

³⁵*Ibid.*

pembangunan secara umum, dan *Kedelapan*, dampak terhadap pendapatan pemerintah.³⁶ Selain itu, pengembangan wisata syariah yang berkelanjutan akan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya.³⁷

Besarnya manfaat dari wisata halal, maka negara berperan sebagai akselerator dengan berupaya untuk mengembangkan potensi wisata halal dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, akses pariwisata serta pembangunan sumber daya manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat.

Memajukan pariwisata Indonesia diperlukan upaya untuk membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan, komprehensif dan terintegrasi. Kekuatan Indonesia saat ini adalah bahwa Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. namun tantangannya adalah sejauhmana infrastruktur destinasi wisata dan sarana akomodasi mampu mengikuti perkembangan tren permintaan wisata muslim.³⁸ Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan percepatan baik dari segi regulasi, maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kunjungan bagi para wisatawan luar.

Salah satu kendala negara dalam percepatan pembangunan infrastruktur ataupun peningkatan fasilitas infrastruktur yang rusak yaitu terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena itu, pemerintah harus mengalokasikan lebih besar anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur dibanding alokasi bidang lainnya, karena pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian.

Selain itu, upaya lain yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik bagi para wisatawan dalam percepatan infrastruktur dapat diwujudkan dengan model *publik privat patnership*.³⁹ Model ini mengoptimalkan potensi yang dimiliki pengusaha nasional, sehingga perlu ada kordinasi atau kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha nasional, lokal dengan berdasarkan prinsip transparan, kompetitif dan berkeadilan. Sektor privat ini sangat membantu pemerintah dalam mengatasi kebutuhan infrastruktur pariwisata.

Ketersediaan layanan dan fasilitas perjalanan merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kegiatan wisata.⁴⁰ Peningkatan layanan yang ramah muslim akan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi umat muslim untuk mengunjungi

³⁶Nanda Rahmi, *op.cit.*, h. 578.

³⁷Kurniawan Gilang Widagdyo, *op.cit.*, h. 74.

³⁸Henri Saporini, dkk., *op.cit.*, h. 151

³⁹Sri Suwitri, dkk, "Pelayanan Publik: Publik Privat Partnership Percepatan Infrastruktur di Indonesia 2005-2009," *Dialogue*, Vo. 2 No. 3, September 2005, h 972

⁴⁰Henri Saporini, dkk., *loc.cit.*

destinasi wisata yang ada di Indonesia, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik materil maupun spiritual sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa negara telah mengembangkan pariwisata dengan konsep *halal tourism* tetapi belum optimal dan komprehensif karena belum adanya regulasi, keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas wisata. Oleh karena itu, negara pemegang kekuasaan harus mampu berperan sebagai regulator, fasilitator, akselerator dalam pengembangan *halal tourism*.

Pertama, Peran negara sebagai regulator yaitu mengembangkan sistem pariwisata dengan menyusun pengaturan hukum kepariwisataan syariah sebagai landasan yuridhis bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, dalam melindungi wisatawan muslim berdasarkan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum dan keseimbangan. Melalui instrumen hukum yang responsif dan progresif diharapkan setiap produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan *halal tourism* akan menjadi pijakan dalam pengembangan pariwisata dengan konsep *halal tourism*.

Kedua, Peran negara sebagai akselerator yaitu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana, transportasi wisata berdasarkan prinsip syariah. *Ketiga*, Peran negara sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas, produk dan jasa dengan konsep *halal tourism* demi menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, Ana Kadarningsih. "Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia," *Human Falah*, Vol. 5, No.1, Januari-Juni 2018.
- Harun, Yessy. "Potensi Industri Hal Dalam Menarik Wisatawan Muslim Mancanegara Di Jepang," *Prosiding Seminar Hasil Penelitian LP2M Universitas Darma Persada*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017.
- Saparini, Henri, dkk. *Bisnis Halal Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Jaelani, Elan. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016.
- Octaviany, Vany, dkk. "Potret Wisata Halal Di Indonesia Analisis Kesiapan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Wisata Halal Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 25, No. 1, 2020.
- Rahmi, Nanda. "Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, Januari 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*
- Saparini, Henri, dkk. *Bisnis Halal Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suwitri, Sri, dkk. "Pelayanan Publik: Publik Privat Partnership Percepatan Infrastruktur di Indonesia 2005-2009," *Dialogue*, Vo. 2 No. 3, September 2005
- Soebagyo. "Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia," *Jurnal Liquidity*, Vol. 1, No. 2, Juli 2012.
- Subarkah, Alwafi Ridho. "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sospol*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Wahidati, Lufi, Eska Nia Sarinastiti. "Perkembangan Wisata Hal Di Jepang," *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Widagdyo, Kurniawan Gilang. "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia," *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Yan Lee Shi, dkk. "Halal Tourism: A New World For Tourism Industry," *International Journal of Asian Social Scienc*, Vol. 7, Issues 8, 2017

Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 28, No. 2, 2012.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.ugm.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	www.kompasiana.com Internet Source	1%
5	karyailmiah.unipasby.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
9	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%

10 Krismanko Padang, Surajiman Surajiman. "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat)", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2021
Publication 1 %

11 repository.uncp.ac.id
Internet Source 1 %

12 1library.net
Internet Source 1 %

13 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source 1 %

14 repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source 1 %

15 www.researchgate.net
Internet Source 1 %

16 lp2mk.unsada.ac.id
Internet Source 1 %

17 peraturan.bpk.go.id
Internet Source 1 %

18 repository.unhas.ac.id
Internet Source 1 %

19 jurnal.umsu.ac.id

Internet Source

1 %

20

mahasiswaindonesia.id

Internet Source

1 %

21

docplayer.info

Internet Source

1 %

22

ejournal.uinsaid.ac.id

Internet Source

1 %

23

journal.stikomys.ac.id

Internet Source

1 %

24

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

1 %

25

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On